

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2016

Pada tanggal 16 Maret 2016 telah diselenggarakan RUPS Tahunan yang tertuang dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan No. 47 tanggal 16 Maret 2016 dengan keputusan rapat sebagai berikut:

No	Hasil RUPS Tahun 2016
1	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abubakar Usman & Rekan yang dilakukan di Jakarta dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015).
2	Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abubakar Usman & Rekan di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) adalah sebesar Rp23.436.849.581,- (dua puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah). Selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Menyisihkan laba bersih Perseroan tahun 2015 (dua ribu lima belas) sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian dana cadangan akan meningkat dari Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Sisa dari laba bersih Perseroan tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
3	a. Menyatakan bahwa pada saat ini susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: <p>DIREKSI Presiden Direktur : Nyonya Hajjah YANA ROSIANA Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH Direktur Kepatuhan : Nyonya TANTRI INDRAMATI</p> <p>DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Tuan IWAN KUSUMO BAGIO Komisaris Independen : Tuan JONI HANDRIJANTO Komisaris Independen : Tuan SUYANTO SUTJIADI</p> <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) Ketua DPS : Tuan Profesor Doktor FATHURRAHMAN DJAMIL, <i>Master of Arts</i> Anggota DPS : Tuan SUTEDJO PRIHATONO</p> <p>Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menyebutkan bahwa masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diseleenggarakan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), yaitu Rapat ini. Maka dengan ini Pemegang Saham Perseroan menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat adalah terhingga sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.</p>

No	Hasil RUPS Tahun 2016
	<p>b. Dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 25 ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah ("PBI Bank Umum Syariah") jumlah minimum anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah 3 (tiga) orang maka dengan ini para Pemegang Saham Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>i. Mengangkat kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI Direktur Kepatuhan : Nyonya TANTRI INDRAWATI</p> <p>KOMISARIS Komisaris Independen : Tuan JONI HANDRIJANTO Komisaris Independen: Tuan SUYANTO SUTJIADI</p> <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) Ketua DPS : Tuan Profesor Doktor FATHURRAHMAN DJAMIL, <i>Master of Arts</i> ANGGOTA DPS : Tuan SUTEDJO PRIHATONO</p> <p>Dengan masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada keputusan angka 3 huruf b butir i tersebut diatas mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).</p> <p>ii. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH selaku Presiden Direktur Perseroan, yang efektif berlaku jika dan sejak:</p> <p>a. Tanggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.</p> <p>b. Jumlah anggota Direksi Perseroan yang efektif menjabat memenuhi jumlah minimum 3 (tiga) orang sesuai ketentuan PBI Bank Umum Syariah,</p> <p>Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan ketentuan selama persetujuan OJK terhadap pengangkatan yang bersangkutan dan jumlah anggota Direksi Perseroan belum memenuhi jumlah minimum sesuai ketentuan yang berlaku maka Tuan JOHN KOSASIH diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur, yang efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan mendapat persetujuan OJK untuk diangkat menjadi Presiden Direktur dan Jumlah anggota Direksi Perseroan memenuhi jumlah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pengangkatan sebagai Presiden Direktur tidak disetujui oleh OJK maka Tuan JOHN KOSASIH akan tetap menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau apabila pengangkatan sebagai Presiden Direktur disetujui oleh OJK namun jumlah minimum anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku belum terpenuhi maka Tuan JOHN KOSASIH akan tetap menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sampai dengan jumlah anggota Direksi Perseroan memenuhi jumlah minimum 3 (tiga) orang sesuai ketentuan umum PBI Bank Umum Syariah.</p> <p>iii. Mengangkat Nyonya HOUDA MULJANTI selaku Direktur Perseroan, yang berlaku jika dan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).</p> <p>iv. Mengangkat Nyonya Hajjah YANA ROSIANA selaku Presiden Komisaris Perseroan, yang efektif berlaku jika dan sejak:</p> <p>a. Tanggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.</p> <p>b. Jumlah anggota Direksi Perseroan yang efektif menjabat memenuhi jumlah minimum 3 (tiga) orang sesuai ketentuan PBI Bank Umum Syariah,</p> <p>Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan ketentuan selama persetujuan OJK belum diperoleh maka Nyonya Hajjah YANA ROSIANA diangkat sebagai Presiden Direktur, yang efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan mendapat persetujuan OJK untuk diangkat menjadi Presiden Komisaris Perseroan dan jumlah anggota Direksi Perseroan memenuhi jumlah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pengangkatan sebagai Presiden Komisaris tidak disetujui oleh OJK maka Nyonya Hajjah YANA ROSIANA akan tetap menjabat sebagai Presiden Direktur sampai dengan Tuan JOHN KOSASIH efektif menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan dan jumlah anggota Direksi Perseroan telah memenuhi jumlah minimum 3 (tiga) orang sesuai ketentuan PBI Bank Umum Syariah. Apabila pengangkatan Nyonya Hajjah YANA ROSIANA sebagai Presiden Komisaris telah disetujui oleh OJK namun jumlah anggota Direksi Perseroan tidak memenuhi jumlah minimum 3 (tiga) orang sesuai ketentuan umum PBI Bank Umum Syariah maka Nyonya Hajjah YANA ROSIANA akan tetap menjabat sebagai Presiden Direktur sampai dengan jumlah anggota Direksi Perseroan telah memenuhi jumlah minimum 3 (tiga) orang sesuai ketentuan umum PBI Bank Umum Syariah.</p> <p>v. Mengangkat Tuan IWAN KUSUMO BAGIO selaku Presiden Komisaris Perseroan, yang mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan Nyonya Hajjah YANA ROSIANA efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan.</p>

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No	Hasil RUPS Tahun 2016
	<p>vi. Menegaskan bahwa sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI Presiden Direktur : Nyonya Hajjah YANA ROSIANA Wakil Presiden Direktur: Tuan JOHN KOSASIH Direktur Kepatuhan : Nyonya TANTRI INDRAWATI</p> <p>DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Tuan IWAN KUSUMO BAGIO Komisaris Independen : Tuan JONI HANDRIJANTO Komisaris Independen : Tuan SUYANTO SUTJIADI</p> <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) Ketua DPS : Tuan Profesor Doktor FATHURRAHMAN DJAMIL, <i>Master of Arts</i> Anggota DPS : Tuan SUTEDJO PRIHATONO</p> <p>vii. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi.</p> <p>viii. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menyatakan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah terpenuhinya baik sebagian maupun seluruhnya kondisi dalam angka 3 huruf b butir i, ii, iii, iv dan v keputusan Rapat ini, kedalam suatu akta Notaris, serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.</p>
4	Memberi kuasa kepada Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia, Tbk., selaku pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selama menjabat, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tahun buku 2015.
5	Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penggantian hak atas sisa cuti tahunan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan Perseroan untuk masing-masing anggota Direksi.
6	Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan memeriksa/ mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan ini kedalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8	Menyatakan memberi kuasa dalam Rapat ini berlaku sejak usul yang diajukan disetujui oleh Rapat ini. Selanjutnya ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan diputusnya seluruh agenda, maka berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah membicarakan dan memutuskan setiap agenda Rapat dan selanjutnya menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada pukul 16.00 Waktu Indonseia Barat, dengan mengucapkan terimakasih kepada semua yang hadir dalam rapat ini.

Pernyataan Keputusan Rapat

Pada tanggal 1 November 2016 telah diputuskan hasil tindak lanjut dari RUPS pada tanggal 16 Maret 2016 sebagai berikut:

No	Pernyataan Keputusan Rapat
1	<p>Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat OJK No.KEP-49/D.03/2016 dan Surat OJK No.KEP-48/D.03/2016, maka para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal Surat OJK Nomor KEP-49/D.03/2016 dan Surat OJK Nomor KEP-48/D.03/2016, yaitu kedua Surat OJK tersebut tertanggal duapuluh delapan September dua ribu enam belas (28-09-2016) maka susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH Direktur : Nyonya HOUDA MULJANTI Direktur Kepatuhan : Nyonya TANTRI INDRAWATI</p> <p>DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Nyonya YANA ROSIANA Komisaris Independen : Tuan JONI HANDRIJANTO Komisaris Independen : Tuan SUYANTO SUTJIADI</p> <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) Ketua DPS : Tuan Profesor Doktor FATHURRAHMAN DJAMIL, <i>Master of Arts</i> Anggota DPS : Tuan SUTEDJO PRIHATONO</p>
2	<p>Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat OJK Nomor KEP-53/D.03/2016, maka para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal Surat OJK Nomor KEP-53/D.03/2016, yaitu empat Oktober dua ribu enam belas (04-10-2016) maka susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH Direktur : Nyonya HOUDA MULJANTI Direktur Kepatuhan : Nyonya TANTRI INDRAWATI</p> <p>DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Nyonya YANA ROSIANA Komisaris Independen : Tuan JONI HANDRIJANTO Komisaris Independen : Tuan SUYANTO SUTJIADI</p> <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) Ketua DPS : Tuan Profesor Doktor FATHURRAHMAN DJAMIL, <i>Master of Arts</i> Anggota DPS : Tuan SUTEDJO PRIHATONO</p>